



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119

Email : Unmul@cbn.net.id. Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 131 /DT/2010

TENTANG

PENGANGKATAN GURU BESAR LUAR BIASA UP. FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk mendukung kelancaran proses penyelenggaraan pendidikan pada UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu mengangkat Guru Besar Luar Biasa;
 - bahwa berdasarkan surat Ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman Nomor 35/H.17.12/KP/II/2010, perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor: pengangkatan Guru Besar pada UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2006-2010;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 936/KP/2010, tentang Pembentukan Pengelola Program Pendidikan Sarjana (S1) Farmasi UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
 - DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2010.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. Prof. Dr. HR. Sidik, Apt. sebagai Guru Besar Luar Biasa pada UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman tahun 2010;

- Kedua : Guru Besar diktum pertama bertugas memberikan kuliah umum setiap semester sesuai bidang mata kuliah dan keahliannya berdasarkan aturan dan ketentuan yang berlaku, arahan penelitian kepada staf pengajar UP. Fakultas Farmasi dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Ketiga : kepadanya diberikan honorarium sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dananya dibebankan DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2010, pada anggaran PNPB UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 15 Pebruari 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001

Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta;
5. Pembantu Rektor I, II, III dan IV Unmul;
6. Ketua UP. Fakultas Farmasi.